



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR : 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tanjung Balai Nomor 224/PK.01-BA/1274/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kota Tanjung Balai Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau

sebutan.....

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Pada Tanggal 20 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI
 NOMOR 49 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
 KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
 KOTA TANJUNG BALAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR					
KELURAHAN BUNGA TANJUNG					
1	RAUNUL QADARIAH	PEREMPUAN	DATUK BANDAR TIMUR	BUNGA TANJUNG	JL. DELI LK. I
2	JUNIATI	PEREMPUAN	DATUK BANDAR TIMUR	BUNGA TANJUNG	KOMPLEK TANJUNG PERMAI BLOK C NO. 30
3	RIKO DERMAWAN SAEP	LAKI-LAKI	DATUK BANDAR TIMUR	BUNGA TANJUNG	JL. ASPARAGAS LK. III
KELURAHAN PULAU SIMARDAN					
1	WULANDARI	PEREMPUAN	DATUK BANDAR TIMUR	PULAU SIMARDAN	JL. MESJID LK. III
2	TENGGU DELILA SARI	PEREMPUAN	DATUK BANDAR TIMUR	PULAU SIMARDAN	JL. UTAMA LK. VIII
3	DIAN RIZKI	PEREMPUAN	DATUK BANDAR TIMUR	PULAU SIMARDAN	JL. RAMBUTAN LK. 1
KELURAHAN SELAT LANCANG					
1	FIQAN RAMADHAN	LAKI-LAKI	DATUK BANDAR TIMUR	SELAT LANCANG	JL. NUSA INDAH LK. II
2	DELILA	PEREMPUAN	DATUK BANDAR TIMUR	SELAT LANCANG	JL. M.T HARYONO GG BAKUNG 2 NO. 6 LK. II
3	NAJARUDDIN	LAKI-LAKI	DATUK BANDAR TIMUR	SELAT LANCANG	JL. M.T HARYONO LK. V
KELURAHAN SELAT TANJUNG MEDAN					
1	JEPRI RITONGA	LAKI-LAKI	DATUK BANDAR TIMUR	SELAT TANJUNG MEDAN	JL. BAMBU LK. VIII
2	ILHAM LUBIS	LAKI-LAKI	DATUK BANDAR TIMUR	SELAT TANJUNG MEDAN	JL. NELAYAN LK. I
3	JULIANTO	LAKI-LAKI	DATUK BANDAR TIMUR	SELAT TANJUNG MEDAN	JL. BAMBU LK. VIII
KELURAHAN SEMULA JADI					
1	MAHFIRA PASARIBU, S.PD	PEREMPUAN	DATUK BANDAR TIMUR	SEMULA JADI	GG. GAMBIR LK. V
2	R ZERINA MARISA NST	PEREMPUAN	DATUK BANDAR TIMUR	SEMULA JADI	GG. KANDIS LK. VI
3	KHOIRIAH	PEREMPUAN	DATUK BANDAR TIMUR	SEMULA JADI	GG. LEMPUYANG LK. VII

Ditetapkan di Tanjung Balai
 Pada Tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNG BALAI,

ttd

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNG BALAI
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Lidia Martua M Siregar